

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Sendawar III Komplek Perkantoran Kabupaten Telp. (0545) 4043890 Fax. (0545) 4043889 SENDAWAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR: 600.2.14.2/171/DPUPR-KB/I/2024 TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI BARAT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan:
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam Butir a perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat Tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896(sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembararan Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3962);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 8. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 9 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA: Standar Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Kutai Barat dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan

ini.

KEDUA: Standar Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat sebagaimana dalam Diklum PERTAMA meliputi:

a) Pelayanan Uji Laboratorium

- b) Pelayanan Layanan Lumpur Tinja (Kakus)
- c) Pelayanan Izin Pembongkaran Trotoar
- d) Pelayanan Penerbitan Persetujuan KKPR dengan Penilaian untuk kegiatan berusaha
- e) Pelayanan Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Pada Sistern Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sebagai Dinas Teknis Penerbit Rekomendasi
- f) Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Kontruksi

KETIGA: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Unit Kerja dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai

Barat:

KEEMPAT: Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada

anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat kecuali ditetapkan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan yang

berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Sendawar

Pada Tanggal: 05 Januari 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN PUANCEKABUPATEN KUTAI

EONARD YUDIARTO. SE., CGCAE

NP 19780615,200212 1 008

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat

Nomor : 600.2.14.2/171/DPUPR-KB/I/2024

Tanggal: 05 Januari 2024

Tentang : Standar Pelayanan Di Lingkungan

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai

Barat

Kode	Jenis Standar Layanan	Unit Kerja
L-0000001	Pelayanan Uji Laboratorium	Unit Pelaksana Teknis
		Daerah (UPTD)
		Laboratorium
		Konstruksi.
L-0000002	Pelayanan Layanan Lumpur Tinja (Kakus)	Bidang Cipta Karya
L-0000003	Pelayanan Izin Pembongkaran Trotoar	Bidang Bina Marga
L-0000004	Pelayanan Penerbitan Persetujuan KKPR	Bidang Penataan
	dengan Penilaian untuk kegiatan berusaha	Ruang
L-0000005	Pelayanan Permohonan Persetujuan	Bidang Cipta Karya
	Bangunan Gedung (PBG) Dan Sertifikat	
	Laik Fungsi (SLF) Pada Sistern Informasi	
	Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)	
	sebagai Dinas Teknis Penerbit	
	Rekomendasi	
L-0000006	Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan	Bidang Bina
	Tenaga Kerja Kontruksi	Konstruksi

Dinas Pekerjaa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat			
Kode Standar Pelayanan	:	L-0000001		
Nama Standar Pelayanan	:	Pelayanan Uji Laboratorium		
Versi	:	1		
Tanggal Penetapan	:	05 Januari 2024		
Versi dan Tanggal	:	Tidak ada (<i>Initial</i>)		
Penetapan Sebelumnya				

A. Se	ervice Delivery	
I	Persyaratan	 Pemohon menyampaikan permohonan berdasarkan format yang diberikan oleh petugas UPT. Laboratorium Konstruksi; Pemohon menyampaikan sampel / bahan uji.
II	Prosedur	 Pemohon mengajukan surat permohonan beserta sampel/ bahan uji. Pemohon membayar retribusi di bendahara penerimaan Pemohon menunggu hasil uji sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pemohon menerima pemberitahuan lewat Telp. Pemohon mengambil laporan hasil pengujian dengan menyerahkan slip setoran retibusi kepada petugas.
III	Waktu Pelayanan	4 sampai dengan 15 hari kerja
IV	Biaya	Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: I. Pemakaian Alat Laboratorium a. Pengujian Tanah 1 Pengujian Kadar Rp 300.000,00 /uji Air 2 Pengujian Berat Rp 350.000,00 /uji
		Jenis 3 Pengujian Rp 300.000,00 /uji
		Atterberg Limit 4 Pengujian Analisa Rp 350.000,00 /uji Saringan
		5 Pengujian Berat Isi Rp 350.000,00 /uji
		6 Pemadatan Rp 500.000,00 /uji Laboratorium
		7 CBR Laboratorium Rp 500.000,00 /uji
		8 Kuat Tekan Bebas Rp 200.000,00 /uji
		9 Pengujian Rp 150.000,00 /uji Hidrometer
		10 Kuat Geser Rp 200.000,00 /uji Langsung
		11 Job Mix Design Rp 3.200.000,00 /net Tanah
		12 Job Mix Design Rp 3.200.000,00 /net Tanah Urugan (Biasa/Pilihan)
		13 Job Mix Design Rp 3.200.000,00 /net Agregat A, B dan C
		14 Pengujian Rp 400.000,00 /titik Kepadatan Lapangan (<i>Sand</i> <i>Cone</i>) min. 4 titik

	15	Pengujian Dinamic Cone Penetrometer	Rp	400.000,00	/titik
	16	(DCP) min. 4 titik Pengujian CBR Lapangan min. 4	Rp	400.000,00	/titik
	b. Peng	titik ujian Beton			
	1	Pengujian Keausan / Abrasi	Rp	150.000,00	/uji
	2	Pengujian Kadar Lumpur	Rp	250.000,00	/uji
	3	Pengujian kadar air	Rp	300.000,00	/uji
	4	Pengujian analisa saringan / gradasi	Rp	350.000,00	/uji
	5	Pengujian berat jenis dan	Rp	350.000,00	/uji
	6	penyerapan Pengujian berat isi	Rp	350.000,00	/uji
	7	Pengujian bobot isi	Rp	150.000,00	/uji
	8	Pengujian slump test	Rp	200.000,00	/uji
	9	JMF BETON K- 125 s.d K-250 atau Fc'10 s.d Fc'20	Rp	2.500.000,00	/net
	10	Mpa JMF BETON K- 300 s.d K-500 atau Fc'20 s.d Fc'45	Rp	3.500.000,00	/net
	11	Mpa Pembuatan benda	Rp	300.000,00	/uji
	12	uji beton / silinder Kuat tekan beton	Rp	100.000,00	/sampel
	13	Kuat tekan beton dengan menggunakan	Rp	150.000,00	/sampel
	14	capping Pengujian Core Drill min 3 titik, tebal 20cm	Rp	500.000,00	/titik
	15	Pengujian Core Drill min 3 titik, tebal 25 s.d 30cm	Rp	750.000,00	/titik
	16 c. Peng	Pengujian Hammer Test min 3 titik ujian Aspal	Rp	250.000,00	/titik
	1	Pengujian Kadar	Rp	300.000,00	/uji
	2	Air Pengujian Berat	Rp	350.000,00	/uji
	3	Jenis Pengujian Analisa	Rp	350.000,00	/uji
	4	Saringan Pengujian berat isi	Rp	350.000,00	/uji
	5	Pengujian	Rp	150.000,00	/uji
	6	keausan/abrasi Pengujian Penetrasi	Rp	200.000,00	/uji
	7	Pengujian Titik Lembek	Rp	200.000,00	/uji
	8	Pengujian Daktilitas	Rp	200.000,00	/uji
	9	Pengujian titik	Rp	200.000,00	/uji
	10	nyala Pengujian Viscositas	Rp	200.000,00	/uji

		11	Design Mix Formula (DMF)	Rp	2.500.000,00	/net
		12	Aspal Marshall Test min	Rp	100.000,00	/titik
		13	5 sample Pengujian Stabilitas min 5	Rp	100.000,00	/titik
		14	sampel Pengujian Ekstrasi Aspal min 5	Rp	100.000,00	/titik
		d. Peng	sampel ujian Lapangan			
		1	Sondir Ringan (2-5 ton / Maks 25m)	Rp	1.500.000,00	/titik
		II. Pekerja	an Umum			
		1 Peng	ujian Mutu (<i>quality co</i>	ontrol)		
		a	Sirtu	Rp	75.000,00	/titik
		b	Macadam (CBR on	Rp	60.000,00	/titik
		с	Place) Hotmix	Rp	130.000,00	/titik
		d	Benkelmen Beam	Rp	93.000,00	/titik
		e	Kekasatan Permukaan (<i>skid</i>	Rp	35.000,00	/titik
		f	recisten) Tegangan geser (Lapisan antara	Rp	28.000,00	/contoh
		g	hotmbc/ Batu alam) Pemecah Batu Kali / Kapur	Rp	24.000,00	/contoh
V	Produk	Laporan	Hasil Pengujian			
371	Layanan	1. K	otal: Cuara Caran de	on Mo	gulsan malalui Anli	kasi Kotak Suara (AKSARA
VI	Pengelolaan Pengaduan	y				kutaibaratkab.go.id/saran-dan
			/histleblowing S ttps://pu.kutaibaratk	Systemab.go.		melalui tautan
B. M	anufacturing	_				
I	Dasar		-			or 1 Tahun 2024 Tentang
	Hukum	Pajak Da	erah dan Retribu	ısi Da	nerah	
II	Sarana dan	1. A	lat Tulis Kantor			
	Prasarana		ormulir permoho			
			lat - alat penguji		boratorium	
			Mobil operasional	l		
			Computer			
			rinter aringan Telepon			
III	Kompetensi		dinigali Telepoli Iinimal SMA/SN	ЛK		
111	Pelaksana		Iampu mengope		an komputer:	
					-	ujian laboratorium
			Iampu mengoper			•
IV	Pengawas	1.				a di tingkat pengawasar
	Internal					orium Konstruksi hingga
					J	dan Penataan Ruang
			Kabupaten Ku	ıtai B	arat;	

		2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan
		3. Dilakukan secara berkelanjutan
V	Jumlah	11 Orang
	Pelaksana	
VI	Jaminan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat
	Pelayanan	dipertanggungjawabkan.
VII	Jaminan	1. Informasi yang akan diberikan dijamin keabsahannya serta
	Keamanan	dapat dipertanggung-jawabkan;dan
		2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan
		penugasan dari atasan langsung;
VIII	Evaluasi	1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja pelaksana dilakukan secara rutin
	Kinerja	setiap bulan;
	Pelaksana	2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat untuk perbaikan dan
		peningkatan kinerja pelayanan;
		3. Tersedianya Kotak Saran dan Pengaduan secara digital bagi
		pengguna layanan;

Dinas Pekerjaa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat			
Kode Standar Pelayanan	:	L-0000002		
Nama Standar Pelayanan	:	Pelayanan Layanan Lumpur Tinja (Kakus)		
Versi	:	1		
Tanggal Penetapan	:	05 Januari 2024		
Versi dan Tanggal	:	Tidak ada (<i>Initial</i>)		
Penetapan Sebelumnya				

	ce Delivery	
I	Persyaratan	1. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
		2. Salinan Kartu Keluarga (KK)
***		3. Mengisi Formulir Permohonan
II	Prosedur	1. Pemohon menyampaikan kelengkapan data dan
		mengisi Formulir Permohonan;
		2. Petugas Bidang Cipta Karya melakukan perhitungan retribusi daerah;
		3. Pemohon melakukan penyetoran pembayaran
		retribusi daerah;
		4. Petugas Bidang Cipta Karya melakukan
		penjadwalan dan pelaksanaan Penyedotan
		Lumpur Tinja (Kakus);
		5. Petugas Bidang Cipta Karya melakukan
		Penyedotan Lumpur Tinja (Kakus) dan
		membuang ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
		6. Dokumen administratif laporan pelaksanaan
		layanan diarsipkan.
III	Waktu Pelayanan	Rincian waktu pelayanan :
		1. Petugas memandu dan menerima permohonan :
		15 Menit;
		2. Petugas melakukan perhitungan retribusi : 60
		menit;
		3. Petugas melakukan penjadwalan : 30 menit;
		4. Bidang Cipta Karya memberikan penugasan
		dan Petugas melaksankan penugasan pelayanan Penyedotan Lumpur Tinja (Kakus) : Maksimal
		8 Jam;
		5. Pembuatan laporan dan pengarsipan : 20 Menit
		The state and the state of the
		Total Waktu Pelayanan : 10 Jam 5 Menit
IV	Biaya	Berdasarkan Tarif dalam Peraturan Daerah Kabupaten
		Kutai Barat Nomor 11 tahun 2012 tentang Retribusi
		Daerah dikenakan Tarif Retribusi dengan rincian :
		Dalam Kota Kabupaten Kutai Barat setiap m2 dipungut
		biaya :
		1. Biaya Penyedotan = Rp. 15.000,00
		2. Biaya Pengangkutan = Rp. 15.000,00
		3. Biaya Pengolahan di IPLT = Rp. 25.000,00
		Jumlah = Rp. 55.000,00

V		Informasi dan layanan yang diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
V	Jumlah Pelaksana	Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan 10 orang
		tingkat pengawasan mulai dari Kepala Bidang Cipta Karya hingga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh
II		 Memiliki pemahaman terhadap Peraturan Perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Memiliki pemahaman terhadap Peraturan Perundang-undangan tentang Retribusi Daerah; Mampu mengoperasikan Komputer; Mampu mengoperasikan Kendaraan Sedot Lumpur Tinja (Kakus) dan peralatan pendukungnya. Dilakukan secara berjenjang hingga di
		 Meja dan kursi; Komputer; Printer; Jaringan internet; Form Permohonan Penyedotan Lumpur Tinja (Kakus); Kendaraan Sedot Lumpur Tinja (Kakus); Surat Permohonan, Surat Perintah Tugas, Formulir Surat Tanda Setoran, Formulir Kwitansi, Bukti Pembayaran Surat Tanda Setoran Retribusi Daerah, dan dokumen lainnya yang relevan.
I		 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Ruang tamu dengan pendingin ruangan;
B. N	I Manufacturing	https://pu.kutaibaratkab.go.id/e-pengaduan/
V		Layanan Sedot Lumpur Tinja (Kakus) 1. Kotak Suara Saran dan Masukan melalui Aplikasi Kotak Suara (AKSARA) yang dapat diakses melalui tautan : https://pu.kutaibaratkab.go.id/saran-dan-masukan/ 2. Whistleblowing System E-Pengaduan melalui tautan :
		luar wilayah daerah ditambah biaya operasional bahan bakar mobil Sedot Lumpur Tinja dengan besaran setiap kilometer atau bagian dari itu sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
		Dalam hal di luar Kota Kabupaten Kutai Barat dan di

VII	Jaminan Keamanan	1. Informasi yang akan diberikan dijamin
		keabsahannya serta dapat dipertanggung-
		jawabkan;dan
		2. Petugas yang memberikan pelayanan telah
		mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
VIII	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja pelaksana
	Pelaksana	dilakukan secara rutin setiap bulan;
		2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
		untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
		pelayanan;
		3. Tersedianya Kotak Saran dan Pengaduan secara
		digital bagi pengguna layanan;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat			
Kode Standar Pelayanan	:	L-0000003	
Nama Standar Pelayanan	:	Pelayanan Izin Pembongkaran Trotoar	
Versi	:	1	
Tanggal Penetapan	:	05 Januari 2024	
Versi dan Tanggal	:	Tidak ada (<i>Initial</i>)	
Penetapan Sebelumnya			

A. Serv	vice Delivery	
I	Persyaratan	1. Surat Permohonan Izin / Rekomendasi
1	1 Cisy aratan	Pembongkaran Trotoar dari Pemohon
		2. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
		3. Informasi Lokasi Trotoar yang dibongkar, dapat
		berupa foto jelas, titik koordinat, atau informasi
		relevan lainnya.
II	Prosedur	
11	Flosedul	1. Pemohon menyampaikan permohonan beserta
		kelengkapan dokumen kepada Kepala Dinas
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		(DPUPR) Kabupaten Kutai Barat;
		2. Kepala DPUPR mendisposisikan kepada
		Kepala Bidang Bina Marga;
		3. Kepala Bidang Bina Marga menginstruksikan
		kepada Tim Teknis untuk mencermati
		permohonan;
		4. Tim Teknis mencermati permohonan dan
		setelah dinyatakan lengkap kemudian
		menghubungi pemohon untuk tinjauan lapangan
		/ cek lokasi dan melaksanakan uji
		catatan/verifikasi permohonan pembongkaran;
		5. Tinjauan lapangan dilaksanakan oleh Tim
		Teknis bersama pemohon guna menentukan
		titik koordinat, panjang, lebar, dan dokumentasi
		lokasi pembongkaran sebelum dilaksanakan
		pembongkaran oleh pemohon;
		6. Tim Teknis menyusun Berita Acara
		Pemeriksaan Lapangan Pengecekan dan
		Dokumentasi Pembongkaran Trotoar sebagai
		dasar pembuatan Rekomendasi Teknis terkait
		pembongkaran;
		7. Berita Acara disampaikan kepada Bidang
		Penataan Ruang;
		8. Rekomendasi diberikan kepada Pemohon;
		9. Pengarsipan dokumen.
III	Waktu Pelayanan	60 Menit
IV	Biaya	Tidak Dipungut Biaya
V	Produk Layanan	Rekomendasi dan Izin Pembongkaran Trotoar
VI	Pengelolaan Pengaduan	Kotak Suara Saran dan Masukan melalui Aplikasi Kotak
		Suara (AKSARA) yang dapat diakses melalui tautan :
		https://pu.kutaibaratkab.go.id/saran-dan-masukan/https://pu.kutaibaratkab.go.id/saran-dan-masukan/https://pu.kutaibaratkab.go.id/saran-dan-masukan/https://pu.kutaibaratkab.go.id/saran-dan-masukan/https://pu.kutaibaratkab.go.id/saran-dan-masukan/https://pu.kutaibaratkab.go.id/saran-dan-masukan/https://pu.kutaibaratkab.go.id/saran-dan-masukan/ https://pu.kutaibaratkab.go.id/saran-dan-masukan/ https://pu.kutaibaratkab.go.id/saran-dan-masukan/ https://pu.kutaibaratkab.go.id/saran-dan-masukan/
		https://pu.kutaibaratkab.go.id/e-pengaduan/

B. Manu	facturing	
I	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
II	Sarana dan Prasarana	 Ruang tamu dengan pendingin ruangan; Meja dan kursi; Komputer; Printer; Jaringan internet; GPS Meteran Alat Tulis Kendaraan Dinas Operasional
III	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pembongkaran Trotoar; Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan terkait Jalan dan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.
IV	Pengawas Internal	 Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan mulai dari Kepala Bidang Bina Marga hingga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat; Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan Dilakukan secara berkelanjutan
V	Jumlah Pelaksana	10 Orang
VI	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
VII	Jaminan Keamanan	 Informasi yang akan diberikan dijamin keabsahannya serta dapat dipertanggung-jawabkan;dan Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
VIII	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap bulan; Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan; Tersedianya Kotak Saran dan Pengaduan secara digital bagi pengguna layanan;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat			
Kode Standar Pelayanan	:	L-0000004	
Nama Standar Pelayanan	:	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan	
		Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dengan Penilaian untuk	
		kegiatan berusaha	
Versi	:	1	
Tanggal Penetapan	:	05 Januari 2024	
Versi dan Tanggal	:	Tidak ada (<i>Initial</i>)	
Penetapan Sebelumnya			

	ice Delivery	
I	Persyaratan	Informasi yang diusulkan melalui Sistem OSS RBA: a. Koordinat lokasi; b. Kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. Informasi penguasaan tanah; d. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI); e. Informasi bangunan eksisting; f. Informasi rencana bangunan baru; g. Jumlah bangunan yang direncanakan; h. Rencana jumlah lantai bangunan; i. Rencana luas lantai bangunan; j. Rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan. Keterangan: - OSS RBA adalah aplikasi yang dikelola oleh eksternal DPUPR Kab. Kutai Barat dan dapat diakses melalui: https://ui-login.oss.go.id/ - KBLI menggunakan referensi yang diterbitkan
		oleh eksternal DPUPR Kab. Kutai Barat.
II	Prosedur	 Pelaku Usaha mengajukan permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) melalui sistem OSS RBA; Pemeriksaan Kelengkapan dan Kualitas oleh Dinas PUPR Kab. Kutai Barat; Dinas PUPR Kab. Kutai Barat setelah memeriksa kelengkapan permohonan kemudian menyampaikan permohonan kepada Kantor Pertanahan setempat (Badan Pertanahan Nasional / Kementerian Agraria Tata Ruang di Kabupaten Kutai Barat) dengan memberikan notifikasi secara elektronik melalui OSS RBA, kemudian Pelaku Usaha pemohon diarahkan ke Kantor Pertanahan Setempat untuk melakukan koordinasi pada Kantor Pertanahan setempat terkait besaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dibayarkan oleh Pelaku Usaha Pemohon sesuai besaran PNBP yang tercantum dalam Surat Perintah Setor (SPS).

Waktu Pelayanan	 Pelaku Usaha Pemohon membayar PNBP sesuai jumlah tertera dalam SPS, setelah pembayaran terverifikasi, Kantor Pertanahan setempat melakukan analisis dan penilaian dokumen, pengoverlayan sektor Hutan, Sektor Tambang, dan Sektor lainnya (sesuai kebutuhan), keluaran dari proses analisis ini adalah Pertimbangan Teknis (Pertek) sebagai bahan pertimbangan dalam Rapat Forum Penataan Ruang; Melaksanakan Rapat Forum Penataan Ruang dan dalam hal dapat disetujui maka rekomendasi dari hasil Rapat Forum Penataan Ruang diusulkan kepada Bupati Kutai Barat; Dokumen KKPR di tandatangani oleh Bupati Kutai Barat melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat (DPMPTSP); Persetujuan KKPR (PKKPR) yang telah ditandatangani oleh Bupati melalui Kepala DPMPTSP diunggah ke OSS RBA untuk diterbitkan PKKPR versi Digital; Pelaku Usaha mengunduh PKKPR melalui Akun OSS RBA miliknya; Tahapan Pada DPUPR Kab. Kutai Barat:
	 Verifikasi: 7 x 24 Jam / 7 Hari Kerja; Pelaksanaan Rapat Forum Penataan Ruang: 1-2 Hari Kerja; Pembuatan dokumen Rekomendasi hasil Rapat Forum Penataan Ruang: 1-3 Hari Kerja; Total waktu layanan yang menjadi Standar Pelayanan pada DPUPR Kab. Kutai Barat: 9-12 Hari Kerja Keseluruhan Layanan KKPR 20 Hari Kerja dengan variasi waktu kerja yang melibatkan pihak: Tahapan Pada Kantor Pertanahan Setempat: Penerbitan SPS; Pelaksanaan Analisis dan Penilaian Dokumen; Penandatanganan hasil dokumen Rekomendasi hasil Rapat Forum Penataan Ruang; Anggota Forum Penataan Ruang mencakup: Sekretaris Daerah, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kutai Barat, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pertanian, Kepala DPMPTSP, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kepala Bagian Sumber Daya Alam
	Waktu Pelayanan

		Daerah, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, Tokoh Masyarakat / Lembaga Adat
		Penandatanganan hasil dokumen Rekomendasi hasil Rapat Forum Penataan Ruang;
		Tahapan Pada DPMPTSP: Proses penandatanganan PKKPR oleh Kepala DPMPTSP sebagai penerima Delegasi Kewenangan Bupati.
IV	Biaya	Layanan pada DPUPR Kab. Kutai Barat tidak dikenakan biaya (Gratis).
		Layanan pada Kantor Pertanahan mengacu pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Besaran, Persyaratan, Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Pelayanan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dengan Pertimbangan Tertentu
V	Produk Layanan	Dokumen Digital PKKPR
VI	Pengelolaan Pengaduan	Kotak Suara Saran dan Masukan melalui Aplikasi Kotak Suara (AKSARA) yang dapat diakses melalui tautan : https://pu.kutaibaratkab.go.id/saran-dan-masukan/ Whistleblowing System E-Pengaduan melalui tautan : https://pu.kutaibaratkab.go.id/e-pengaduan/
B. Mani	ufacturing	
I	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diubah melalui Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Nomor 13 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
II	Sarana dan Prasarana	 Ruang tamu dengan pendingin ruangan; Meja dan kursi; Komputer; Printer; Jaringan internet; Pesawat telepon; Drone; Telepon Seluler Pintar; GPS; Kendaraan Dinas Operasional;
III	Kompetensi Pelaksana	Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan;

		2 CDM yong mamiliki nangatahuan di hidana
		2. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang
		program penyelenggaraan penataan ruang;
		3. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi;
		4. SDM yang mampu menyampaikan informasi
		secara lengkap, terbuka, bertanggung-jawab
		serta santun kepada pihak yang memerlukan;
		dan
		5. SDM yang mampu mengoperasikan komputer,
		perangkat telematika cerdas, dan drone.
IV	Pengawas Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat
		pengawasan mulai dari Kepala Bidang Penataan
		Ruang hingga Kepala Dinas Pekerjaan Umum
		dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat;
		2. Dilakukan sistem pengendalian internal
		pemerintah dan pengawasan fungsional oleh
		Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan
V	Jumlah Pelaksana	15 Orang
VI	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan
V 1	Janiman Felayanan	dapat dipertanggungjawabkan.
		dapat dipertanggungjawaokan.
VII	Jaminan Keamanan	1. Informasi yang akan diberikan dijamin
		keabsahannya serta dapat dipertanggung-
		jawabkan;dan
		2. Petugas yang memberikan pelayanan telah
		mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
VIII	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja pelaksana
	Pelaksana	dilakukan secara rutin setiap bulan;
		2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
		untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
		pelayanan;
		3. Tersedianya Kotak Saran dan Pengaduan secara
		digital bagi pengguna layanan;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat			
Kode Standar Pelayanan	:	L-0000005	
Nama Standar Pelayanan	:	Pelayanan Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	
		Dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Pada Sistern Informasi	
		Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sebagai Dinas	
		Teknis Penerbit Rekomendasi	
Versi	:	1	
Tanggal Penetapan	:	05 Januari 2024	
Versi dan Tanggal	:	Tidak ada (<i>Initial</i>)	
Penetapan Sebelumnya			

A. Serv	ice Delivery	
I	Persyaratan	Data Umum: 1. Informasi KTP/KITAS Pemohon; 2. Informasi KRK atau KKPR; 3. Data Tanah (sertifikat tanah, surat perjanjian pemanfaatan antara pemilik bangunan gedung); 4. Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) 5. Surat Keterangan Lunas Pajak atau Bukti Pembayaran Pajak Terakhir 6. Data penyedia jasa perencana konstruksi atau arsitek berlisensi untuk pengajuan PBG; 7. Data Penyedia Jasa Pengkaji Konstruksi untuk pengajuan SLF.
		Data Teknis PBG: 1. Gambar RencanaArsitektur; 2. Gambar Rencana Strukfur, 3. Gambar Rencana MEP (Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing); 4. Spesifikasi Teknis.
		Data Teknis SLF: 1. Gambar Terbangun Arsitektur; 2. Gambar Terbangun Struktur; 3. Gambar Terbangun MEP (Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing); 4. Kajian Teknis; 5. Pernyataan dan Laporan Laik Fungsi dari Pengkaji Bangunan Gedung
II	Prosedur	 Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi seluruh persyaratan pada SIMBG (htps://simbg.pu.go.id) Seketariat SIMBG Teknis melaksanakan pemeriksaan kelengkapan standar teknis; Setelah dokumen lengkap, Sekretarian SIMBG melakukan penjadwalan dan rapat konsultasi dengan menugaskan TPA/TPT;

	1	
III	Waktu Pelayanan	 4. Pada saat rapat konsultasi tim TPT/TPA akan memberikan penilaian kesesuaian standar teknis; 5. Standar teknis dinyatakan sesuai, kemudian dilaksanakan perhitungan retribusi oleh Sekretariat SMBG Teknis; 6. Penetapan retribusi dan surat pemenuhan standar teknis; Maksimal 28 (dua puluh delapan) hari kerja setelah kelengkapan standar teknis dinyatakan lengkap dan
13.7	D'	sesuai.
IV	Biaya	Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta turunannya.
V	Produk Layanan	Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Bangunan Gedung.
VI	Pengelolaan Pengaduan	 Kotak Suara Saran dan Masukan melalui Aplikasi Kotak Suara (AKSARA) yang dapat diakses melalui tautan : https://pu.kutaibaratkab.go.id/saran-dan-masukan/ Whistleblowing System E-Pengaduan melalui tautan : https://pu.kutaibaratkab.go.id/e-pengaduan/
B. Manu	facturing	
I	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-Undang Nomor I I Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
II	Sarana dan Prasarana	 Ruang tamu dengan pendingin ruangan; Meja dan kursi; Komputer; Printer; Jaringan internet; Pesawat telepon; Drone; Telepon Seluler Pintar; GPS; Kendaraan Dinas Operasional;
III	Kompetensi Pelaksana	 Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan; SDM yang memiliki pengetahuan di bidang Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Pada Sistern Inforrnasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG); SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi;

		4. SDM yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung-jawab serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan
		5. SDM yang mampu mengoperasikan komputer, perangkat telematika cerdas, dan drone.
IV	Pengawas Internal	 Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan mulai dari Kepala Bidang Cipta Karya hingga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat; Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh
		Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan
V	Jumlah Pelaksana	 5 Orang anggota Sekretariat PBG-SLF; 7 Orang anggota Tim Penilai Teknis (TPT); 7 Orang anggota Tim Penilik; 10 Orang Tim Penilai Ahli;
VI	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
VII	Jaminan Keamanan	 Informasi yang akan diberikan dijamin keabsahannya serta dapat dipertanggung-jawabkan;dan Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
VIII	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap bulan; Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan; Tersedianya Kotak Saran dan Pengaduan secara digital bagi pengguna layanan;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat			
Kode Standar Pelayanan	:	L-0000006	
Nama Standar Pelayanan	:	Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja	
		Kontruksi	
Versi	:	1	
Tanggal Penetapan	:	05 Januari 2024	
Versi dan Tanggal	:	Tidak ada (<i>Initial</i>)	
Penetapan Sebelumnya			

A. Servi	A. Service Delivery				
I	Persyaratan	Persyaratan Umum meliputi: 1. Kartu Tanda Penduduk; 2. Mengisi Formulir Pendaftaran Persyaratan Khusus meliputi: 1. Salinan dokumen Ijazah Pendidikan sesuai dengan jenjang persyaratan; 2. Dokumen lain-lain yang relevan.			
II	Prosedur	 Calon Peserta menyampaikan dokumen persyaratan; Tim Pelaksana melakukan verifikasi; Tim Pelaksana menetapkan Daftar Peserta; Tim Pelaksana menyelenggarakan kegiatan; Peserta melaksanakan Pelatihan dan Ujian Kompetensi (jika ada); Peserta menerima Sertifikat Pelatihan dan Sertifikat Kompetensi (jika ada/jika dinyatakan kompeten). 			
III	Waktu Pelayanan	Rincian Waktu Layanan adalah sebagai berikut: 1. Pengumpulan Data Calon Peserta Pelatihan 8 Hari Kerja; 2. Validasi Data Calon Peserta Pelatihan 3 Hari Kerja; 3. Penetapan Daftar Peserta 1 Hari Kerja; 4. Penyelenggaraan Pelatihan dan Uji Kompetensi (jika ada) dilaksanakan sesuai dengan jenis kompetensi dan jenjang; 5. Penerbitan Sertifikat Pelatihan 1 hari kerja; 6. Penerbitan Sertifikat Kompetensi menyesuaikan prosedur dari Lembaga Sertifikasi Profesi Penerbit. Jumlah hari layanan yang dilaksanakan oleh Dinas			
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kutai Barat : 13 Hari Kerja.			
IV	Biaya	Tidak dikenakan biaya (Gratis)			
V	Produk Layanan	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan			
VI	Pengelolaan Pengaduan	 Kotak Suara Saran dan Masukan melalui Aplikasi Kotak Suara (AKSARA) yang dapat diakses melalui tautan : https://pu.kutaibaratkab.go.id/saran-dan-masukan/ Whistleblowing System E-Pengaduan melalui tautan : https://pu.kutaibaratkab.go.id/e-pengaduan/ 			

B. Manufacturing			
I	Dasar Hukum	 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi; Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 33/KPTS/DK/2023 Tentang Penetapan Jabatan Kerja Dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi 	
II	Sarana dan Prasarana	 Ruang tamu dengan pendingin ruangan; Meja dan kursi; Komputer; Printer; Jaringan internet; Alat Tulis Kendaraan Dinas Operasional 	
III	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang pendidikan dan pelatihan; Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan terkait Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi; Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan terkait Jabatan Kerja Dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi. 	
IV	Pengawas Internal	 Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan mulai dari Kepala Bidang Bina Konstruksi hingga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat; Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan Dilakukan secara berkelanjutan 	
V	Jumlah Pelaksana	7 orang.	
VI	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.	
VII	Jaminan Keamanan	Informasi yang akan diberikan dijamin keabsahannya serta dapat dipertanggung-jawabkan;dan	

		2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
VIII	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja pelaksana dilakukan secara rutin setiap bulan; Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
		untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan; 3. Tersedianya Kotak Saran dan Pengaduan secara digital bagi pengguna layanan;

Ditetapkan di: Sendawar

Pada Tanggal: 05 Januari 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI BARAT

LEONARD YUDIARTO. SE., CGCAE
Pembina Fk. I (IV/b)
NIP 19780615, 200212 1 008

